



**PUTUSAN**

**Nomor : 10/PID.B/2014/PN. DOM**

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : HERMANSYAH M.YUNUS;-----  
 Tempat Lahir : Kempo - Dompu ;-----  
 Umur/Tgl Lahir : 31 tahun / 12 Mei 1982 ;-----  
 Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
 Kebangsaan : Indonesia ;-----  
 Tempat tinggal : Dusun Anamina , Desa Persiapan Anamina,  
 Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;  
 Agama : Islam ;-----  
 Pekerjaan : Petani;-----  
 Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama A.HAMID,S.H., Advokad beralamat di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa nomor : 051/SK-ADV/I/2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu nomor : 01/SK/PID/2014/PN.DOM ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Nopember 2013 ;-----

Terdakwa ditahan di Rutan Dompu berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013 ;  
 ----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d  
 tanggal 22 Januari  
 2014 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2014 s/d 28 Januari 2014 ;-----

4 Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 8 Pebruari 2014 ;-----

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 9 Pebruari 2014 s/d tanggal 9 April 2014 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara tersebut :-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH M. YUNUS** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951 dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermansyah M. Yunus dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menetapkan barang bukti berupa:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis laras panjang, dengan ciri – ciri popor terbuat dari kayu jati warna coklat dengan laras terbuat dari besi serta memiliki tali sandang warna hitam ;-----

- 5 (lima) butir peluru aktif jenis M16 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 4 Dibebani membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan / pledoi secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga anak dan istri ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Dakwaan ;-----

Bahwa ia terdakwa **HERMANSYAH M. YUNUS** pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember di Tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Anamina, Desa Persiapan Anamina, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh pihak kepolisian yang mengatakan bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api rakitan, dari informasi tersebut Saksi Arif Syarifuddin, Saksi Desiansyah, Saksi Heri Murtopo Sukarno dan Saksi M. Tahir S menuju rumah terdakwa setibanya dirumah terdakwa para saksi mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis laras panjang, dengan ciri – ciri popor terbuat dari kayu jati warna coklat dengan laras terbuat dari besi serta memiliki tali sandang warna hitam dan 5 (lima) butir peluru aktif jenis M16 yang disimpan oleh Terdakwa di bawah tempat tidur miliknya, setelah itu para saksi membawa Terdakwa dan senjata api rakitan beserta aamunisi tersebut menuju kantor polisi;---

Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api rakitan tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat Yang berwenang ;-----  
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 1 ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

**1 ARIF SYARIFUDDIN ;**-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hermansyah M. Yunus yang menyimpan senjata api rakitan ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Anamina, Desa Persiapan Anamina, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu ;-
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa menyimpan senjata api rakitan, dari informasi tersebut saksi bersama rekan – rekan polisinya yaitu, Saksi Dediansyah, Saksi Heri Murtopo Sukarno dan Saksi M. Tahir S pergi menuju rumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa saksi menemukan 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis laras panjang, dengan



ciri – ciri popor terbuat dari kayu jati warna coklat dengan laras terbuat dari besi serta memiliki tali sandang warna hitam dan 5 (lima) butir peluru aktif jenis M16 yang disimpan oleh terdakwa di bawah tempat tidur miliknya, setelah itu para saksi membawa Terdakwa dan senjata api rakitan beserta amunisi tersebut menuju kantor polisi untuk di tindak lebih lanjut ;-----

- Bahwa 5 (lima) butir peluru jenis M16 adalah peluru yang masih aktif ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api rakitan tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat Yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan adalah barang – barang yang disita oleh saksi bersama rekan – rekannya saat melakukan penangkapan terdakwa dirumahnya ;-----

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;-----

2 **HERI MURTOPO SUKARNO;** -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hermansyah M. Yunus yang menyimpan senjata api rakitan ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Anamina, Desa Persiapan Anamina, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu ;-
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa menyimpan senjata api rakitan, dari informasi tersebut saksi bersama rekan – rekan polisinya yaitu Saksi Arif Syarifuddin, Saksi Dediansyah dan Saksi M. Tahir S pergi menuju rumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa saksi menemukan 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis laras panjang, dengan ciri – ciri popor terbuat dari kayu jati warna coklat dengan laras terbuat dari besi serta memiliki tali sandang warna hitam dan 5 (lima) butir peluru aktif jenis M16 yang disimpan oleh terdakwa di bawah tempat tidur miliknya, setelah itu para saksi membawa Terdakwa dan senjata api rakitan beserta amunisi tersebut menuju kantor polisi untuk di tindak lebih lanjut ;-----



- Bahwa terdakwa yang mengambil sendiri senjata api rakitan beserta amunisinya saat di tanya oleh saksi dan terdakwa sangat koporatif sehingga tidak mempersulit saksi;-----
- Bahwa 5 (lima) butir peluru jenis M16 adalah peluru yang masih aktif ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api rakitan tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat Yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan adalah barang – barang yang disita oleh saksi bersama rekan – rekannya saat melakukan penangkapan terdakwa dirumahnya ;-----

Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkan ;-----

3 M. TAHIR S; \_

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hermansyah M. Yunus yang menyimpan senjata api rakitan ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Anamina, Desa Persiapan Anamina, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa menyimpan senjata api rakitan, dari informasi tersebut saksi bersama rekan – rekan polisnya yaitu Saksi Arif Syarifuddin, Saksi Dediansyah dan Saksi Heri Murtopo Sukarno pergi menuju rumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa saksi menemukan 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis laras panjang, dengan ciri – ciri popor terbuat dari kayu jati warna coklat dengan laras terbuat dari besi serta memiliki tali sandang warna hitam dan 5 (lima) butir peluru aktif jenis M16 yang disimpan oleh terdakwa di bawah tempat tidur miliknya, setelah itu para saksi membawa Terdakwa dan senjata api rakitan beserta amunisi tersebut menuju kantor polisi untuk di tindak lebih lanjut ;-----
- Bahwa 5 (lima) butir peluru jenis M16 adalah peluru yang masih aktif ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api rakitan tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat Yang berwenang ;-----



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan adalah barang – barang yang disita oleh saksi bersama rekan – rekannya saat melakukan penangkapan terdakwa dirumahnya ;-----

Atas keterangan saksi maka Terdakwa benar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah di panggil secara patut sebanyak empat kali namun ahli tidak dapat hadir, maka keterangan ahli bernama **OKA PUTRA**

**UTAMA** dalam BAP di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menguasai atau menyimpan atau memilik senjata api rakitan ;-----
- Bahwa Ahli pada tahun 2006 telah lulus mengikuti pendidikan Polri di Posdik Brimob Watukosek di Mojokerto Jawa Timur dan penempatan pertama di Kompi I Datasemen A Sat Brimob Polda NTB sebagai anggota kompi I Datasemen A Brimob Polda NTB kemudian pada tahun 2011 Ahli di mutasikan ke Kompi III Datasemen A Kabupaten Dompu menjadi anggota Kompi III Datasemen A dan pada tahun 2008 Ahli pernah mengikuti pelatihan pendidikan pengembangan fungsi kemampuan brimob masalah Jibom (Penjinak Bom) kemudian Ahli melanjutkan kembali pendidikan pengembangan fungsi kemampuan tersebut yaitu pada tahun 2010 dan 2012 dan Ahli mendapatkan Sertifikat atas pendidikan yang telah diikuti ;-----  
--
- Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata api jenis laras panjang, dengan ciri – ciri popor terbuat dari kayu jati warna coklat dengan laras terbuat dari besi serta memiliki tali sandang warna hitam adalah senjata api rakitan dan 5 (lima) butir amunisi tersebut berbeda jenis dimana 3 (tiga) butir berkaliber 5,56 (5 TJ) yang diperuntukan untuk jenis senjata SS1 dan RUGER MINI, sedangkan 2 (dua) Butir berkaliber 5,56 (4 TJ) yang diperuntukkan untuk jenis senjata M 16, AK 101 dan Stayer Aug ;-----
- Bahwa setelah melakukan pengecekan senjata api rakitan tersebut dalam keadaan siap pakai ;-----



- Bahwa tidak dibenarkan masyarakat sipil seperti terdakwa dapat memiliki dan atau menyimpan senjata api karena setiap masyarakat yang memegang senjata api harus memiliki surat ijin resmi dari Polda masing – masing daerah;-----
- Bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa menyimpan atau memiliki senjata api secara tidak syah tanpa dilengkapi dengan ijin apapun diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah menyimpan 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis laras panjang, dengan ciri – ciri popor terbuat dari kayu jati warna coklat dengan laras terbuat dari besi serta memiliki tali sandang warna hitam dan 5 (lima) butir peluru aktif jenis M16 yang disimpan oleh terdakwa di bawah tempat tidur miliknya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi Arif Syarifuddin, Saksi Dediansyah, Saksi Heri Murtopo Sukarno dan Saksi M. Tahir S (anggota polisi) datang kerumah terdakwa di Dusun Anamina, Desa Persiapan Anamina, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu dan mengamankan 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis laras panjang, dengan ciri – ciri popor terbuat dari kayu jati warna coklat dengan laras terbuat dari besi serta memiliki tali sandang warna hitam dan 5 (lima) butir peluru aktif jenis M16 ;-----
- Bahwa senjata api rakitan tersebut pernah terdakwa coba dengan cara menembakan ke pohon pisang sebagai sasaran dan senjata api tersebut berfungsi hingga dapat membolongkan pohon pisang tersebut ;-----
- Bahwa senjata api rakitan tersebut merupakan buatan terdakwa sendiri, dengan mempersiapkan bahan antara lain dari sok depan sepeda motor, kemudian popornya dari kayu yang terdakwa peroleh dari gunung ;-----
- Bahwa terdakwa membuat senjata api tersebut untuk berjaga - jaga karena ada perang kampung antara warga Desa Anamina Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggalewa, Kabupaten Dompu dengan Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki senjata api rakitan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi- saksi meringankan (a de charge);-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis laras panjang, dengan ciri – ciri popor terbuat dari kayu jati warna coklat dengan laras terbuat dari besi serta memiliki tali sandang warna hitam ;-----
- 5 (lima) butir peluru aktif jenis M16 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima dipersidangan untuk digunakan pembuktian dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Anamina , Desa persiapan Anamina, Kecamatan Manggelewa , Kabupaten Dompu , anggota Polres Dompu yakni saksi ARIF SYARIFUDDIN , saksi DEDIANSYAH, saksi HERI MURTOPO, saksi M.TAHIR S melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyimpan senjata api rakitan tanpa izin ;-----

- Bahwa benar sebelumnya telah ada informasi dari masyarakat sehingga anggota Polres Dompus tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----
- Bahwa benar Senjata api rakitan jenis laras panjang, dengan ciri – ciri popor terbuat dari kayu jati warna coklat dengan laras terbuat dari besi serta memiliki tali sandang warna hitam tersebut Terdakwa simpan dibawah tempat tidurnya ;-----
- Bahwa benar selain itu Terdakwa juga menyimpan 5 butir peluru aktif jenis M16 didalam dompetnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan , Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951, yang unsurnya sebagai berikut ;----

- 1 Unsur barang siapa ;-----
- 2 Unsur secara tanpa hak ;-----
- 3 Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api , amunisi atau sesuatu bahan peledak ;-----

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**-----

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh penuntut umum, HERMANSYAH M.YUNUS sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dengan juga memperhatikan terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;-----

**Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak ;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas diketahui bahwa terdakwa HERMANSYAH M.YUNUS telah menyimpan 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis laras panjang, dengan ciri – ciri popor terbuat dari kayu jati warna coklat dengan laras terbuat dari besi serta memiliki tali sandang warna hitam dan 5 butir peluru aktif jenis M16 tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

**Ad. 3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api , amunisi atau sesuatu bahan peledak ;**-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif artinya jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ; -----



Menimbang , bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Anamina , Desa persiapan Anamina, Kecamatan Manggelewa , Kabupaten Dompu , anggota Polres Dompu yakni saksi ARIF SYARIFUDDIN , saksi DEDIANSYAH, saksi HERI MURTOPO, saksi M.TAHIR S melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyimpan Senjata api rakitan jenis laras panjang, dengan ciri – ciri popor terbuat dari kayu jati warna coklat dengan laras terbuat dari besi serta memiliki tali sandang warna hitam tersebut Terdakwa simpan dibawah tempat tidurnya , selain itu Terdakwa juga menyimpan 5 butir peluru aktif jenis M16 didalam dompetnya ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;-----



- Terdakwa memiliki tanggungan untuk menafkahi anak dan istri ;-----

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah , maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis laras panjang, dengan ciri – ciri popor terbuat dari kayu jati warna coklat dengan laras terbuat dari besi serta memiliki tali sandang warna hitam dan 5 (lima) butir peluru aktif jenis M16 , dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini; -----

Mengingat, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH M.YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” tanpa hak menyimpan senjata api ”; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANSYAH M.YUNUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis laras panjang, dengan ciri – ciri popor terbuat dari kayu jati warna coklat dengan laras terbuat dari besi serta memiliki tali sandang warna hitam ;-----
  - 5 (lima) butir peluru aktif jenis M16 ;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin , tanggal 24 Pebruari 2014 oleh kami FIRDAUS , SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, I.GUSTI PUTU YASTRIANI,SH dan FAQIHNA FIDDIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama , dengan dibantu oleh AGUS SUSANTIJO ,SH , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu dan dihadiri oleh PUTU OKA SURYA ATMAJA , SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM**

**TTD**

**I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.**

**FIRDAUS, SH.**

**TTD**

**FAQIHNA FIDDIN , SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

